



**BUPATI BULUNGAN**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu untuk mencari seorang direktur yang mempunyai visi dan misi kedepan untuk membawa Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Tahun 1984 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

Uraian secara rinci Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**JOTAM L. SALLATA, SH.,MM**

Pembina Tk.I/IV b  
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 18 Oktober 2018

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 18 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 38**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 35 TAHUN 2018**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI**  
**CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH**  
**AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN**

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM KABUPATEN BULUNGAN

I. BENTUK PENGUMUMAN.

- Bentuk Pengumuman antara lain melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Dengan persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia, Tidak Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. memahami manajemen perusahaan;
6. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
7. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
8. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
9. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. membuat Visi dan Misi;
11. Membuat Rancangan Rencana Strategis dan business plan / corporate plan) sebagai acuan kerja ketika memimpin PDAM yang sesuai dengan RISPAM;
12. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
13. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
14. bersedia bekerja penuh waktu;

15. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
16. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
17. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
18. bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
19. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
20. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

## B. WAKTU DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

### 1. WAKTU

Pendaftaran mulai dibuka setelah ada pengumuman Tim Seleksi, dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis tangan sendiri tanpa materai, ditujukan kepada Bupati Bulungan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,

### 2. PROSEDUR

Persyaratan pendaftaran, Lamaran dikirim sendiri atau lewat pos/ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, dengan alamat Jalan Jelarai Raya Komp. Kantor Bupati Bulungan dengan melampirkan :

- a. foto copy KTP yang dilegalisir;
- b. foto copy ijazah Sarjana (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. pass photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- d. surat Keterangan Sehat dari dokter;
- e. melampirkan photo copy surat keterangan berpengalaman kerja;
- f. surat lamaran beserta kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) dimasukkan kedalam map dan dicantumkan kalimat : Lamaran Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan;
- g. pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil mengikuti Tes Tulis;

- h. berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Tim Seleksi dan tidak dikembalikan;
- i. surat lamaran yang sudah diajukan sesudah batas akhir yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak sah/gugur;
- j. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun;
- k. Keputusan Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Air Minum Bulungan tidak dapat diganggu gugat.

## II. SISTEM PELAKSANAAN

### A. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM UKK

Pembentukan Panitia Seleksi dan Tim UKK tertuang dalam Keputusan Bupati berikut tugas dan tanggung jawabnya.

### B. SISTEM SELEKSI

Seleksi dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan dilakukan secara bertahap seperti seleksi administrasi dan uji kepatutan dan kelayakan (UKK).

### C. MEKANISME PELAKSANAAN

Adapun mekanisme pelaksanaan seleksi calon Direktur Utama PDAM Kabupaten Bulungan disusun sebagai berikut :

1. Pengumuman seleksi akan dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Seleksi Administrasi.
  - a. Seleksi kelengkapan administrasi yang terdiri dari :
    - Foto copy KTP yang dilegalisir;
    - Foto copy ijazah sarjana (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Surat keterangan pengalaman kerja;
    - Pass photo foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - b. Seleksi administrasi membutuhkan waktu 1 (satu) minggu atau tergantung dari banyaknya berkas lamaran yang masuk.;
  - c. Tidak dipungut biaya apapun.
3. Uji kepatutan dan kelayakan (UKK)
 

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;

- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara

#### 4. Wawancara

- a. Diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yang lulus UKK;
- b. Penilaian meliputi :
  - Paparan visi dan misi peserta selama 10 - 15 menit;
  - Pengetahuan umum tentang perusahaan;
  - Sikap Perilaku (Attitude);
  - Pemahaman ilmu kepemimpinan (Leadership).
- c. Materi paparan disampaikan H-2 sebelum pelaksanaan wawancara;
- d. Sarana pelaksanaan presentasi seperti LCD proyektor disiapkan Panitia;
- e. Yang boleh masuk keruangan tes adalah TIM Seleksi, Pihak Ketiga dan peserta yang dipanggil untuk menyajikan paparan;
- f. Panitia Seleksi dan Tim UKK mempunyai hak penuh untuk memberikan penilaian atas paparan yang telah disampaikan oleh peserta;
- g. Tim Seleksi menyampaikan rekomendasi yang layak menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan kepada Bupati.

### III. KRITERIA BOBOT DAN SISTEM PENILAIAN

#### A. PAPARAN VISI DAN MISI

- 1. Penyampaian visi dan misi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan oleh peserta tes untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air minum;
- 2. Kriteria ini merupakan faktor utama dalam penilaian Fit and Proper Test (UKK), dengan bobot 40;
- 3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
  - a. Skor 1, artinya buruk sekali
  - b. Skor 2, artinya buruk
  - c. Skor 3, artinya kurang
  - d. Skor 4, artinya cukup
  - e. Skor 5, artinya baik

- f. Skor 6, artinya baik sekali
  - g. Skor 7, artinya sempurna
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan isi visi dan misi yang dipaparkan oleh peserta tes semakin bisa mewujudkan fungsi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air minum ;
5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta tes adalah :
- $\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{nilai pemaparan visi dan misi}$

#### B. SIKAP PERILAKU (ATTITUDE)

1. Adalah sikap yang ditunjukkan oleh peserta test selama menghadapi dan menjawab pertanyaan penguji. Pada kriteria ini penguji akan mempertimbangkan sikap peserta seperti: ketegasan dalam menjawab pertanyaan, ragu-ragu, cemas, sombong, jujur, sopan, menghadapi pendapat orang lain dan sebagainya
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 20.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut:
  - a. Skor 1, artinya buruk sekali.
  - b. Skor 2, artinya buruk.
  - c. Skor 3, artinya kurang.
  - d. Skor 4, artinya cukup.
  - e. Skor 5, artinya baik.
  - f. Skor 6, artinya baik sekali.
  - g. Skor 7, artinya sempurna.
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan sikap tegas, percaya diri, sopan, menghargai pendapat orang lain (penguji) tidak sombong dan jujur. Demikian pula sebaliknya, apabila peserta menunjukkan sikap ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, kurang sopan, kurang menghargai pendapat orang lain (penguji), sombong dan tidak jujur, maka akan semakin rendah skornya.
5. Nilai mental perilaku peserta dirumuskan sebagai berikut :  $\text{skor} \times \text{bobot} = \text{nilai mental perilaku}$ .

#### C. PENGETAHUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

1. Tingkat pengetahuan dan wawasan peserta tes terhadap materi pengetahuan umum tentang manajemen perusahaan untuk



meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada kepentingan publik.

2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 20.

3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Skor 1, artinya buruk sekali;
- b. Skor 2, artinya buruk;
- c. Skor 3, artinya kurang;
- d. Skor 4, artinya cukup;
- e. Skor 5, artinya baik;
- f. Skor 6, artinya baik sekali;
- g. Skor 7, artinya sempurna.

4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan semakin baik penguasaan peserta pada materi pengetahuan umum tentang perusahaan sehingga makin bisa mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada kepentingan publik.

5. Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan peserta dirumuskan sebagai berikut :

skor x bobot = nilai pengetahuan umum tentang perusahaan.

#### D. PEMAHAMAN ILMU KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)

1. Adapun pemahaman ilmu kepemimpinan (leadership) meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan dan wawasan peserta test terhadap ilmu kepemimpinan dan aplikasinya. Pertanyaan bersifat eksploratif, yaitu berusaha menggali wawasan dan inovasi peserta untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan.

2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper test dengan bobot 20.

3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Skor 1, artinya rendah sekali;
- b. Skor 2, artinya rendah;
- c. Skor 3, artinya kurang;
- d. Skor 4, artinya cukup;
- e. Skor 5, artinya tinggi;

- f. Skor 6, artinya tinggi sekali;
- g. Skor 7, artinya sempurna.
4. Pada Kriteria ini, semakin tinggi skornya, peserta dinilai mempunyai pengetahuan yang luas dan lengkap dalam menjawab pertanyaan pengujian.
5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta tes adalah :

Skor x bobot = nilai Pemahaman ilmu Kepemimpinan

Total nilai peserta test adalah :

Nilai pemaparan visi dan misi + Nilai sikap perilaku + Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan + Nilai pemahaman ilmu kepemimpinan = Nilai fit and Proper Test.

Peserta test akan lulus seleksi Fit and Proper Test, apabila :

Sedikitnya mendapatkan nilai total 400, atau yang bersangkutan memperoleh skor 4 (cukup) pada nilai pemaparan visi dan misi, skor 4 (cukup) pada nilai sikap perilaku, skor 4 (cukup) pada nilai pengetahuan umum tentang perusahaan dan skor 4 (cukup) untuk nilai pemahaman ilmu kepemimpinan, dengan perhitungan matematis sebagai berikut :

Nilai pemaparan visi dan misi	4 x 40 = 160
Nilai sikap perilaku	4 x 20 = 80
Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan	4 x 20 = 80
Nilai pemahaman ilmu kepemimpinan	<u>4 x 20 = 80</u>
Total	400

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**JOTAM L.SALLATA, SH.,MM**

**SUDJATI**

Pembina Tk.I / IVb

Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 18 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 38